



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 55 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelangsungan dan meningkatkan pelayanan di bidang angkutan umum terhadap masyarakat, perlu menyesuaikan besarnya tarif angkutan umum (Mikrolet) dalam wilayah Kota Surabaya yang seimbang dengan kenaikan harga bahan bakar ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum (mikrolet) dalam Wilayah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undan-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

Memperhatikan : Surat DPRD Kota Surabaya Nomor 551.1/789/402.3/2002 Perihal Persetujuan Atas Kenaikan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan tarif angkutan umum (Mikrolet) dalam wilayah Kota Surabaya untuk setiap penumpang dalam setiap kali perjalanan.

Pasal 2

(1) Besarnya tarif angkutan penumpang umum (Mikrolet) sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah sebagai berikut :

- Tarif jarak sampai dengan 15 km Rp. 1.200,-
- Tarif tiap km selanjutnya Rp. 50,-
- Tarif pelajar yang berseragam sekolah 50 % dari tarif yang berlaku.

(2) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berlaku sepanjang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah sampai dengan Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perliter ;

(3) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sudah termasuk Premi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

Pasal 3

- (1) Apabila harga BBM di SPBU tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), maka besaran tarif sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) tetap berlaku sepanjang Keputusan ini belum diubah atau dicabut ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dalam Wilayah Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Nopember 2002

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2002


**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Kepala Bagian Hukum

HADISWANTO ANWAR

Pehata Tingkat I

NIP. 510 100 822